

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi iman, diperintahkan untuk menikah sebagai bagian dari upaya menyempurnakan keimanan dan mengikuti sunnah Rasulullah saw. Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Jadi, nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan wanita, saling menolong di antara keduanya, serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.¹ Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah yang penuh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).² Dengan demikian agama memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam.³ Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS. ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Al-Zawaj Al-Islami Al-Sa'id* (Al-Shofa, 2006).

² Hj Khofifah Indar Parawansa, "Panduan Calon Pengantin," t.t., 39.

³ dwi Darsa Suryantoro Dan Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (29 Juli 2021): 41.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵ Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika melihat tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Perwujudan pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* dapat dilihat dari terbentuknya keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat dipahami sebagai keluarga yang di dalamnya terdapat kerukunan yang lancar dalam hubungan kekeluargaan, yang mana terdapat keselarasan dalam tindakan, perasaan, pendapat, minat, dan hubungan di antara para

⁴ “Qur’an Kemenag,” accessed January 18, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

⁵ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (n.d.).

⁶ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018).

anggota keluarga.⁷ Keharmonisan rumah tangga merupakan faktor utama dalam membangun pernikahan yang sukses berdasarkan ajaran Islam. Keberhasilan ini tercapai melalui komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai agama serta saling pengertian dan rasa hormat antara suami dan istri. Keharmonisan keluarga tercermin dalam kesetiaan, kerja sama, dan saling mendukung antar pasangan suami istri.

Memilih agama yang benar dan sesuai merupakan kewajiban bagi setiap individu, sekaligus menjadi hak asasi manusia, tidak ada seorang pun yang berhak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Seseorang yang pindah agama ke dalam syariat disebut Muallaf, yaitu orang yang baru mengenal dan belum sepenuhnya memahaminya, muallaf juga diartikan sebagai orang yang diizinkan dan dirangkul dengan kasih untuk mengenal dan menerima Islam.⁸ Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab umat muslim untuk membimbing,

Ciri utama dari keluarga harmonis adalah adanya relasi yang baik antara keluarga sehingga dapat menjadi sumber ketenangan, inspirasi, dan kesejahteraan diri yang berkualitas.⁹

Sedangkan menurut Adendroof dalam bukunya menerangkan tentang hal-hal yang termasuk dalam keharmonisan dan keluarga adalah Keluarga

⁷ Kakul Hai, *Measuring Domestic Harmony: A Tool for Positive Family Functioning*, n.d.

⁸ Topan Hidayat, "Peran Muallaf Center Dalam Pembinaan Keagamaan Muallaf Di Yogyakarta," *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan* 1, no. 2 (4 Agustus 2021): hlm 64.

⁹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (2008), 2.

harmonis yaitu saling menghormati dan menghargai, kontribusi pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dukungan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan satu sama lain dan kemudian keluarga terpuaskan, bersyukur, dan bahagia dengan kehidupan keluarga.

Mengajarkan ajaran, serta menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Fenomena perpindahan agama di Indonesia merupakan hal yang wajar mengingat keberagaman suku, bangsa dan agama dalam masyarakat. Salah satu daerah dengan keberagaman agama tersebut adalah Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, jumlah penduduk di daerah ini terbagi sesuai agama yang dianut.¹⁰

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Nama	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Tebing Tinggi	5.610	139	2	1.334	39	111
Jumlah 7.235						

Perkembangan pada wilayah ini berasal dari dua jalur yaitu perdagangan dan pernikahan, sampai saat ini terdapat 92 (Sembilan Puluh Dua) muslim mualaf yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut - Tabel Statistik,” diakses 19 Januari 2025

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keyakinan beragama bagi seseorang, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan yang melibatkan pasangan mualaf memerlukan bimbingan lebih lanjut mengenai cara membangun rumah tangga sesuai ajaran Islam, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Namun, dalam kenyataannya, pasangan mualaf yang telah menikah seringkali tidak mendapatkan bimbingan atau pembinaan lebih lanjut mengenai ajaran. Mereka hanya mengira-ngira praktik ibadah, seperti sholat, dengan meniru gerakan umat muslim tanpa memahami rukun, syarat, dan hal-hal yang dapat membatalkannya. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut agama, yang dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi adalah salah satu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur kementerian agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan.¹¹

¹¹ “KMA 517 2001 - Penataan Dan Pembentukan KUA | PDF | Agama & Spiritualitas,” Scribd, accessed January 8, 2026.

KUA adalah sebagai ujung tombak dari struktur kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan. Sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama KUA memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk pembinaan dan layanan yang diberikan oleh kementrian Agama tercermin dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA. Lebih terperinci lagi tugas dan fungsi kantor urusan agama berorientasi pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 pada pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

1. Pasal 3: KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat.
2. Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
 - b. Pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah. masyarakat
 - c. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - d. Konsultasi syariah
 - e. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama
 - f. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
 - g. Pengolahan data dan memanfaatkan informasi keagamaan; dan

h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Kantor Urusan Agama kecamatan Tebing Tinggi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pembinaan pasangan mualaf agar tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga.

Kantor urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi sendiri sejak tahun 2017 telah melaksanakan pembinaan kepada mualaf yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan nama program mualaf beriman. Program pembinaan ini dilakukan dengan inisiatif dari tokoh agama yang tergabung dalam organisasi mualaf beriman, kemudian beliau juga merupakan salah satu pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, sejak saat itu KUA Kecamatan Tebing Tinggi bekerja sama dengan organisasi mualaf beriman dalam melakukan pembinaan kepada mualaf.

Program mualaf beriman ini diikuti oleh kurang lebih 92 mualaf yang terdata terakhir pada tahun 2025, pelaksanaan program ini dilakukan pada setiap satu atau dua minggu sekali di beberapa desa yang berbeda seperti setiap selasa di Simpang Nadung, dua minggu sekali di desa Diap Pitap, dan setiap hari jumat di desa Auh

Program mualaf beriman ini telah dilaksanakan kurang lebih 8 tahun, masih banyak dari keterangan yang didapat saat observasi awal dampak yang dirasakan terbatas, dimana dengan jangka waktu yang lama tentu keberhasilan

¹² Kemenag, "Pma No 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kementerian Agama RI," <https://kemenag.go.id>, diakses 15 Februari 2025.

program itu bisa di uji, dengan cara melakukan evaluasi terhadap pembinaan tersebut, oleh sebab itu dalam penelitian ini ingin mengevaluasi program kerja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi, yaitu program kerja pembinaan muallaf di Kecamatan Tebing Tinggi.

Dari latar belakang yang dijabarkan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai KUA Kecamatan Tebing Tinggi dalam pembinaan keluarga muallaf dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk proposal skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Muallaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektifitas program pembinaan keluarga muallaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?
2. Bagaimana manfaat dan dampak program pembinaan keluarga muallaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas program pembinaan keluarga muallaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui manfaat dan dampak program pembinaan keluarga muallaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syariah dalam bidang Hukum Keluarga.
2. Menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh kalangan akademisi, guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Keluarga melalui karya ilmiah.
3. Memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk menjelaskan dengan lebih rinci judul penelitian, berikut disajikan definisi atau batasan istilah yang terkait dengan judul penelitian:

1. Evaluasi

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.¹³ Evaluasi juga diartikan sebagai pengumpulan data, analisis,

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 15 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Evaluasi>.

penyajian dan penilaian informasi tentang objek evaluasi, untuk membandingkan rumusan tujuan dengan hasil yang dicapai.¹⁴

Evaluasi yang dimaksud pada penelitian ini mengenai efektifitas dari program pembinaan keluarga mualaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Balangan.

2. Program Pembinaan

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan di jalankan.¹⁵ Pembinaan adalah perbaikan, kemajuan dan peningkatan, pertumbuhan dan perubahan dengan berbagai kemungkinan. Sedangkan Pembinaan menurut kamus besar bahasa indonesia ialah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁶ Dalam penelitian ini program pembinaan yang dimaksud adalah program yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi kepada mualaf yang sudah berkeluarga mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan untuk keperluan sehari-hari terutama dalam persoalan menjalin hubungan rumah tangga.

¹⁴ Nuril Huda, "Evaluasi Program Pendidikan Akhlak Berbasis Ma'had Bagi Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin," t.t.,

¹⁵ Arti kata program - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 6 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/program>.

¹⁶ "Arti kata pembinnaan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 3 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/pembinaan>.

3. Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan orang nonmuslim yang ingin atau tertarik untuk masuk Islam.¹⁷ Mualaf juga diartikan sebagai mereka yang diharapkan keyakinannya dapat bertambah, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membantu dan menolong kaum muslimin dari musuh.¹⁸ Dimana mualaf pada penelitian ini merujuk pada orang yang iman dan pemahamannya tentang ajaran Islam masih belum kokoh

Dalam penelitian ini mualaf yang dimaksud ialah mualaf yang sudah berkeluarga dan bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan aktif mengikuti program bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga secara umum dipahami sebagai unit atau organisasi paling kecil dalam masyarakat yang hadir karena adanya ikatan perkawinan. Dalam penelitian ini yang dimaksud rumah tangga adalah keluarga yang dalam nya terdiri dari sepasang suami istri yang salah satu atau keduanya adalah mualaf yang tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan.

¹⁷ Arti kata mualaf - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 3 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/bina>.

¹⁸ Ita Umin, “Bimbingan Islami Bagi Mualaf Di Mualaf Center Indonesia (MCI) Cabang Lampung,” repository.radenintan.ac.id, 2019.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk menjadi bahan perbandingan menjadi bahan perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan dari penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti mengambil Topik **“Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Mualaf Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan)”**. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meskipun hampir sama tetap terdapat perbedaan dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Tesis oleh Nuri Safitri dengan judul *"Optimalisasi Peran Kua Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Desa Sumber Arum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara*. Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana Institut Agama Negeri Tahun 2022.¹⁹

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, dimana keduanya menggunakan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagai subjek penelitiannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis terdapat pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini menggunakan objek berupa optimalisasi peran KUA dalam pembinaan mualaf sedangkan penelitian yang peneliti tulis objek nya mengarah pada evaluasi program pembinaan keluarga muallaf oleh KUA.

¹⁹ 20 Nuri Safitri, “Optimalisasi Peran KUA Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Desa Sumber An rum Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara” (masters, IAIN Metro, 2022).

2. Skripsi oleh Nufusul Afifah NIM 18210001, dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf Di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu*. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022.”²⁰

Persamaan antara dua penelitian ini terletak pada objek pembahasannya dimana keduanya sama sama memakai objek pembinaan keluarga mualaf. sedangkan perbedaan yang dapat ditemukan dalam dua penelitian ini terletak pada subjek penelitiannya, dimana penelitian ini menggunakan subjek berupa Organisasi Mualaf Center, lain halnya dengan penelitian yang peneliti tulis dimana subjek penelitiannya berupa Pejabat Kantor Urusan Agama.

3. Skripsi oleh Ndita Angga Widodo, Nim 210115074, judul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Bentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)*”, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Ponorogo, Tahun 2019.”²¹ Dalam penelitian ini membahas mengenai peranan penyuluh agama dalam membentuk keluarga yang sakinah bagi mualaf di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dimana hasil penelitian ini berupa penyuluh agama di Desa Mrican menggunakan metode penyuluhan secara

²⁰ Nufusul Afifah, “Efektivitas Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf Di Lembaga Mualaf Center Masjid Agung Annur Kota Batu.” *Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

²¹ Ndita Angga Setia Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (diploma, IAIN Ponorogo, 2019),

langsung berupa ceramah dan keteladanan, dengan adanya penyuluhan tersebut pemahaman muallaf mengenai ajaran agama meningkat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama membahas masalah bimbingan pada keluarga muallaf. Perbedaan diantara kedua penelitian ini dapat ditemui pada subjek penelitian, dimana penelitian ini menjadikan penyuluh agama di desa Mrican sebagai subjek yang diteliti, sedangkan penelitian yang peneliti tulis menjadikan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi dan keluarga muallaf sebagai subjek penelitian.

4. Skripsi Oleh Ali Muddin Simanullang, 21141023, Judul “*Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Pasangan Muallaf Di Kecamatan Barus (Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016)*”, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Tahun 2018 M/1440 H.²² Secara umum penelitian ini membahas mengenai analisis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Agama republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama.terhadap peranan penyuluh agama dalam membina pasangan muallaf di Kecamatan Barus. Dengan hasil penelitian bahwa penyuluh agama menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang telah ditunjuk oleh peraturan menteri agama nomor 34 tahun 2016.

²² Ali Muddin Simanullang, “Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Pasangan Muallaf Di Kecamatan Barus (Studi Analisis Peraturan Mentri Agama Nomor 34 Tahun 2016)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018),

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis berada pada persamaan objek penelitian yaitu pembinaan kepada pasangan muallaf di masing-masing daerah. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis terletak pada metode penelitian yang dipakai, dimana penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang (*statute approach*), sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

4. Skripsi Oleh Dandi Siswari 180102010418, Judul “*Peran Kantor Urusan Agama Gunung Bintang Awai Dalam Pembinaan Keluarga Muallaf Di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan*”, Jurusan Hukum Keluarga , Fakultas Syariah, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun 2022/ 1444 H.²³ Secara umum penelitian ini membahas peranan Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga muallaf di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dengan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan bimbingan keluarga harmonis yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai sudah berjalan dengan cukup maksimal dan lancar walaupun demikian masih perlu peningkatan dari segi media dan metode yang digunakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis terdapat pada kesamaan subjek penelitian yaitu Kantor Urusan Agama.

²³ Dandi Siswari, “Peran Kantor Urusan Agama Gunung Bintang Awai dalam Pembinaan Keluarga Muallaf di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan - IDR UIN Antasari Banjarmasin,”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa pembinaan keluarga muallaf secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti tulis menggunakan objek dampak pembinaan keluarga muallaf terhadap keharmonisan rumah tangga yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari (V) bab yang disusun secara sistematis karena masing masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar akan penulis ricikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Evaluasi program pembinaan keluarga muallaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan).

Bab III. Metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV. Merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Evaluasi Pembinaan keluarga mualaf oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan).

Bab V. Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.